

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN
LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)
Fakultas Syariah



Oleh:

ADELLA ZULFIA NINGSIH

NIM: 2108202062

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON (UINSSC)
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

Adella Zulfia Ningsih. NIM: 2108202062. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN", 2025.

Pengadilan Agama Kota Cirebon yang beralamat di Jl. Brigjend Dharsono By Pass No.5, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat 45132. Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN bermula dari kerjasama pengelolaan modal bersama antara Penggugat, yaitu Koperasi Baitul Mal Wat'Tamwil Al-Ikhlas, dengan Tergugat I. Awalnya, kedua pihak telah menjalankan kerjasama dalam bentuk pengelolaan modal bersama yang kemudian menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Penggugat merasa bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ke Pengadilan Agama Cirebon. Gugatan ini didaftarkan dengan Register Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN pada tanggal 12 Juni 2023. Pada pokok perkara, Penggugat menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kerjasama pengelolaan modal bersama dengan Tergugat I, yang kemudian menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Penulis bertujuan untuk mengetahui proses pengajuan Gugatan Pembatalan Lelang sebagai upaya hukum dalam Perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menjatuhkan putusan. Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN dalam perspektif etika profesi hukum. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dengan demikian penulis akan mengkaji putusan dan dilengkapi oleh sumber data primer dan sekunder.

Secara keseluruhan, gugatan pembatalan penetapan lelang dalam Perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN bukan sekadar persoalan prosedural semata, tetapi juga mencerminkan upaya pencarian keadilan yang lebih substansial dalam sistem hukum Indonesia. Dalam mengadili dan memutus perkara ini, majelis hakim melakukan serangkaian pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Fakta-fakta tersebut tidak hanya mencakup bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga argumentasi hukum yang disampaikan dalam persidangan. Pertimbangan ini menjadi sangat krusial karena akan dijadikan dasar dalam menentukan apakah gugatan pembatalan penetapan lelang dapat dikabulkan atau ditolak.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pengadilan Agama dan Pembatalan Penetapan Lelang.

ABSTRACT

Adella Zulfia Ningsih. NIM: 2108202062. "ANALYSIS OF THE RULING OF THE CIREBON RELIGIOUS COURT JUDGE IN THE SUIT FOR CANCELLATION OF AUCTION DETERMINATION IN CASE NUMBER 430/Pdt.G/2023/PA.CN", 2025.

Cirebon City Religious Court located at Jl. Brigjend Dharsono By Pass No.5, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, West Java 45132. Decision Number 430/Pdt.G/2023/PA.CN stems from cooperation in joint capital management between the Plaintiff, namely the Baitul Mal Wat'Tamwil Al-Ikhlas Cooperative, and Defendant I. Initially, the two parties carried out cooperation in the form of joint capital management which then gave rise to discrepancies in its implementation. The Plaintiff felt that Defendant I had committed an unlawful act, so the Plaintiff decided to file an Unlawful Act (*onrechtmatige daad*) lawsuit with the Cirebon Religious Court. This lawsuit was registered with Register Number 430/Pdt.G/2023/PA.CN on June 12 2023. In the main case, the Plaintiff stated that there was a discrepancy in the implementation of joint capital management cooperation with Defendant I, which later became the basis for the Unlawful Action lawsuit.

The author aims to find out the process of filing a lawsuit for cancellation of the auction as a legal remedy in Case Number 430/Pdt.G/2023/PA.CN and to find out the considerations of the Panel of Judges at the Cirebon Religious Court in handing down the decision. Number 430/Pdt.G/2023/PA.CN from the perspective of legal professional ethics. The method used by the author is a qualitative method using a juridical analysis approach, namely research on legal principles, legal systematics, in this way the author will examine decisions and be equipped with primary and secondary data sources.

Overall, the lawsuit to cancel the auction determination in Case Number 430/Pdt.G/2023/PA.CN is not just a procedural matter, but also reflects efforts to seek more substantial justice in the Indonesian legal system. In adjudicating and deciding this case, the panel of judges carried out a series of legal considerations based on the facts revealed during the trial process. These facts not only include the evidence presented by the parties, but also the legal arguments presented at the trial. This consideration is very crucial because it will be used as the basis for determining whether the lawsuit to cancel the auction determination can be granted or rejected.

Keywords: Judge's Decision, Religious Court and Cancellation of Auction Determination.

الملخص

ديلا زلفيا نينغسيه. NIM: 2108202062. "تحليل قرار قاضي محكمة سيريبون الدينية في دعوى إلغاء تحديد المزداد في القضية رقم 430/Pdt.G/2023/PA.CN"، 2025.

المحكمة الدينية بمدينة سيريبون تقع في جى. Brigjend Dharsono By Pass No.5, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, West Java 45132 القرار رقم Pdt.G/2023/PA.CN/430 ينبع من التعاون في إدارة رأس المال المشتركة بين المدعي، أي جمعية بيت المال وتمويل الإخلاص التعاونية والمدعى عليه الأول. في البداية، نفذ الطرفان تعاونًا في شكل إدارة مشتركة لرأس المال مما أدى بعد ذلك إلى ظهور تناقضات في تنفيذها. شعر المدعي أن المدعى عليه قد ارتكب عملاً غير قانوني، لذلك قرر المدعي رفع دعوى قضائية بشأن قانون غير قانوني أمام محكمة سيريبون الدينية. تم تسجيل هذه الدعوى برقم السجل Pdt.G/2023/PA.CN/430 في 12 يونيو 2023. في القضية الرئيسية، ذكر المدعي أن هناك تناقضًا في تنفيذ التعاون المشترك في إدارة رأس المال مع المدعى عليه الأول، والذي أصبح فيما بعد أساس الدعوى القضائية غير القانونية.

يهدف المؤلف إلى معرفة عملية رفع دعوى لإلغاء المزداد كعلاج قانوني في القضية رقم Pdt.G/2023/PA.CN/430 ومعرفة اعتبارات هيئة القضاة في محكمة سيريبون الدينية في إصدار القرار. رقم Pdt.G/2023/PA.CN/430 من منظور أخلاقيات المهنة القانونية. الطريقة التي يستخدمها المؤلف هي طريقة نوعية باستخدام منهج التحليل القانوني، أي البحث في المبادئ القانونية، والنظم القانونية، وبهذه الطريقة سيقوم المؤلف بفحص القرارات وتزويده بمصادر البيانات الأولية والثانوية.

بشكل عام، فإن الدعوى القضائية لإلغاء تحديد المزداد في القضية رقم Pdt.G/2023/PA.CN/430 ليست مجرد مسألة إجرائية، ولكنها تعكس أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من العدالة الجوهرية في النظام القانوني الإندونيسي. عند الفصل في هذه القضية والبت فيها، قامت هيئة القضاة بسلسلة من الاعتبارات القانونية بناءً على الحقائق التي تم الكشف عنها أثناء عملية المحاكمة. ولا تشمل هذه الحقائق الأدلة التي قدمها الأطراف فحسب، بل تشمل أيضًا الحجج القانونية المقدمة في المحاكمة. يعد هذا الاعتبار بالغ الأهمية لأنه سيتم استخدامه كأساس لتحديد ما إذا كان من الممكن قبول أو رفض دعوى إلغاء قرار المزداد.

الكلمات المفتاحية: قرار القاضي، المحكمة الشرعية، إلغاء قرار المزداد.
UNIVERSITAS SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*)
Fakultas Syariah

Oleh:

Adella Zulfia Ningsih

NIM: 2108202062

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 19851219 201503 1 007



Dr. H. Dini Sukardi, MH.
NIP. 196912262009121001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Afif Muamar, M.H.I.
NIP. 198512192015031007

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Adella Zulfia Ningsih, NIM: 2108202062** dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) untuk di munaqosyahkan.

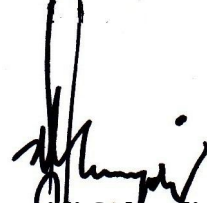
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP. 19851219 201503 1 007


Dr. H. Didi Sukardi, MH.
NIP. 196912262009121001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Dr. Afif Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN”, oleh **Adella Zulfia Ningsih NIM: 2108202062**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) pada tanggal 19 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Sidang Munaqasyah



Sekretaris Sidang,

Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197312272007011018

Penguji I,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Achmad Otong Bushtomi, Lc., M.Ag
NIP. 19731223 200701 1 022

Penguji II,

Akhmad Nadirin M.H.
NIP. 1988010720201210011

PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adella Zulfia Ningsih
NIM : 2108202062
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 03 April 2002
Alamat : Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 19 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



ADELLA ZULFIA NINGSIH
NIM: 2108202062

MOTTO

“Its not about perfection.

But its about effort.

And when you bring that effort everyday no matter how big or small, that's when transformation happens.

I am sure, you don't want the shortcut. You want the journey.

Because the journey its not only gonna change you as a person.

But it'll sustained you and provides strength in all part of your life as you move forward.

I enjoyed every moment on the journey, wether it was the failure or pain...

The progress or enjoy...

All of it shaped who i am today.”

-Adella Zulfia Ningsih



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur **رَبِّ الْعَالَمِينَ** kepada Allah SWT atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasi dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam **سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ** semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga yang kupersembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Zulnaidi dan Ibu Titien Ningsih.

Keduanya adalah orang tua hebat yang mempunyai mimpi besar dalam memperjuangkan anak bungsunya ini mendapat gelar Sarjana Hukum dan sukses dunia akhirat. Terima kasih banyak atas segala doa, ridho, pengorbanan, dukungan, kasih sayang dan cinta yang tulus serta tidak pernah putus sampai sekarang sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih banyak mamah dan papah, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian, Aamiin.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adella Zulfia Ningsih, lahir di Kabupaten Cirebon tepatnya di Desa Heuleut RT 004/RW 005 Kecamatan Kadipaten pada hari Rabu tanggal 03 bulan April tahun 2002 Anak ke 3 dari Bapak Zulnaidi dan Ibu Titien Ningsih

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. TKIT Al-Hidayah | 2007-2008 |
| 2. SD Al-Hidayah | 2008-2014 |
| 3. SMP Negeri 3 Majalengka | 2014-2017 |
| 4. SMA Negeri 1 Majalengka | 2017-2020 |
| 5. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | 2021-2025 |

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN”** dibawah bimbingan Bapak Dr. Afif Muamar, M.H.I dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN”** Shalawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah (FS), Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. Afif Muamar, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ubaidillah, S.Ag., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Bapak Dr. Afif Mumar, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.

6. Segenap para dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di UIN Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap pengurus Pengadilan Agama Cirebon yang telah menerima dan memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk sang Ibu hebat tercinta dan Bang Fadjar yang merupakan sosok hebat dibalik perjuangan saya di perkuliahan ini, serta senantiasa telah merawat dengan penuh kasih sayang, membimbing dengan penuh kesabaran, mengajarkan dengan penuh keikhlasan, dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh bahkan sampai bersusah payah untuk saya bisa berada pada titik ini.
9. Saya ucapkan terima kasih dan panjang umur untuk persahabatan kami semua, yaitu Arinda, Nia, Aura, Bang Ilham, Bang Qiqi, Nabila Kambing, dan lainnya, terima kasih telah kebersamai hingga detik ini.
10. Keluarga tercinta dan seluruh keluarga besarku yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, mereka yang selalu mensupport, memberi arahan, mendoakan dan selalu mendukung langkah baik yang akan serta telah dilalui penulis.
11. Kelas HES B angkatan tahun 2021, karena telah kurang lebih 3,5 tahun kebersamai, belajar bersama, berkembang bersama, selalu bertukar informasi, dan saling mensupport satu sama lain.
12. Kepada seseorang yang tiba-tiba datang tak diundang, penulis ucapkan banyak terimakasih telah kebersamai dan saling berjuang satu sama lain untuk kebaikan masa depan kita berdua.
13. Kepada semua pihak yang ikut mensupport dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.
14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri manusia yang bernama Adella Zulfia Ningsih binti Bapak Zulnaidi Karena telah mampu berusaha keras sekuat tenaga dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan serta tidak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun banyak

sekali permasalahan, ujian, rasa malas, serta keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini. Kamu hebat, sangat-sangat hebat, bukan karena kamu yang hebat melainkan doa orang tuamu serta ridho dari Allah SWT. Selamat karena telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak kekurangan dan semaksimal mungkin dengan segala ikhtiar yang kamu buktikan.



Penulis menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan.

Cirebon, 19 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



ADELLA ZULFIA NINGSIH
NIM: 2108202062



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran	11
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG ETIKA PROFESI HUKUM DAN	
LELANG HAK TANGGUNGAN.....	19
A. Etika Profesi Hukum	19
B. Lelang Hak Tanggungan.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KOTA	
CIREBON.....	47
A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kota Cirebon	47
B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Cirebon.....	48
C. Visi Misi.....	49
D. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Pencari Keadilan di Kantor Pengadilan Agama Cirebon.....	51
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cirebon	52
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA	
CIREBON DALAM GUGATAN PEMBATALAN PENETAPAN	
LELANG PADA PERKARA NOMOR 430/Pdt.G/2023/PA.CN.....	57
A. Proses Pengajuan Gugatan Pembatalan Penetapan Lelang Sebagai Upaya Hukum dalam Perkara Nomor 430/Pdt./2023/PA.CN.....	57
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam Memutus Perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Lelang pada Putusan Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.CN dalam Perspektif Etika Profesi Hukum	71
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	13
--	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

اُ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمْ : *nu''ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran

(dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān.